



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **PAULUS DIMA;**
Tempat Lahir : Dainao;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 9 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dainao, RT.007/RW.004, Desa Dainao, Kecamatan Laie, Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg, tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Dima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Dikson Djo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -11/N.3.26/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Paulus Dima bersama-sama dengan saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Dikson Djo tepatnya di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi korban Melkianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

He Alias Malai berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengganti oli motor di rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua kemudian setelah saksi korban tiba di tempat tersebut, saksi korban melihat saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk dan mengonsumsi minuman keras (sopi) bersama dengan Terdakwa Paulus Dima dan saksi Ibrahim Ora Pau lalu saksi korban berkata bahwa saksi korban ingin mengganti oli sepeda motornya kemudian saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan Kristian Djo namun tidak lama kemudian saksi korban mendengar bahasa kotor yang diucapkan oleh saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa Paulus Dima kepada saksi korban bahwa oli ada di rumah sdr. Kristian Djo dan sambil mengeluarkan bahasa kotor kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan "*tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang*" lalu saksi korban menjawab bahwa "*ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu*" setelah itu saksi korban pergi hendak menuju ke rumah sdr. Kristian Djo sehingga saksi korban merasa tidak nyaman dan langsung kembali ke rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat saksi korban tiba kembali di rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa langsung bangun dan menyerang saksi korban dengan cara Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan secara mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai area wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit pada area pipi dan wajah dan merasa ketakutan kemudian saksi korban berlari meninggalkan lokasi kejadian namun saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Paulus Dima mengejar saksi korban lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu karang yang berada di sekitar lokasi kemudian Terdakwa melemparkannya ke arah saksi korban yang sedang berlari dan mengenai saksi korban di bagian punggung belakang dan pada bagian kepala belakang sehingga mengakibatkan luka lecet pada bagian punggung dan luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala belakang saksi korban;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban terus berlari ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri namun saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Paulus Dima mengejar saksi korban menggunakan sepeda motor serta membawa sebilah parang sehingga saksi korban terus berlari menuju rumahnya dan lolos dari kejaran Terdakwa lalu setelah itu saksi korban pergi ke rumah sdr. Lorens Ludji dan menceritakan kejadian tersebut lalu sdr. Lorens Ludji menghubungi saksi Abraham Robo tidak lama kemudian saksi Abraham Robo datang dan membawa saksi korban ke puskesmas Eilogo untuk mendapatkan perawatan setelah itu saksi korban datang membuat laporan di Polres Sabu Raijua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan tempat umum yakni di rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga ke pinggir jalan raya sehingga dapat langsung terlihat oleh publik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan saksi korban Melkianus He Alias Malai mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri, dan luka lecet pada bagian punggung serta luka robek pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Eilogo Nomor 445.4/0689/UPTD PE-SR/111/2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Karuniawati Rame sebagai dokter umum Puskesmas Eilogo pada tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Melkianus He, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki, berusia tiga lima tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul dan cedera punggung ringan, luka lecet pada punggung belakang kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan gangguan daam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Paulus Dima bersama-sama dengan saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Dikson Djo tepatnya di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita saksi korban Melkianus He Alias Malai berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengganti oli motor di rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua kemudian setelah saksi korban tiba di tempat tersebut, saksi korban melihat saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk dan mengonsumsi minuman keras (sopi) bersama dengan Terdakwa Paulus Dima dan saksi Ibrahim Ora Pau lalu saksi korban berkata bahwa saksi korban ingin mengganti oli sepeda motornya kemudian saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada saksi korban bahwa oli ada di rumah sdr. Kristian Djo dan sambil mengeluarkan bahasa kotor kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan “*tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang*” lalu saksi korban menjawab bahwa “ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu” setelah itu saksi korban pergi hendak menuju ke rumah sdr. Kristian Djo namun tidak lama kemudian saksi korban mendengar bahasa kotor yang diucapkan oleh saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa Paulus Dima sehingga saksi korban merasa tidak nyaman dan langsung kembali ke rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat saksi korban tiba kembali di rumah saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa langsung bangun dan menyerang saksi korban dengan cara Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan secara mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai area

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit pada area pipi dan wajah serta merasa ketakutan kemudian saksi korban berlari meninggalkan lokasi kejadian namun saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Paulus Dima mengejar saksi korban lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu karang yang berada di sekitar lokasi kemudian Terdakwa melemparkannya ke arah saksi korban yang sedang berlari dan mengenai saksi korban di bagian punggung belakang dan pada bagian kepala belakang sehingga mengakibatkan luka lecet pada bagian punggung dan luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala belakang saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban terus berlari ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri namun saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Paulus Dima mengejar saksi korban menggunakan sepeda motor serta membawa sebilah parang sehingga saksi korban terus berlari menuju rumahnya dan lolos dari kejaran Terdakwa lalu setelah itu saksi korban pergi ke rumah sdr. Lorens Ludji dan menceritakan kejadian tersebut lalu sdr. Lorens Ludji menghubungi saksi Abraham Robo tidak lama kemudian saksi Abraham Robo datang dan membawa saksi korban ke puskesmas Eilogo untuk mendapatkan perawatan setelah itu saksi korban datang membuat laporan di Polres Sabu Raijua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Dikson Djo (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan saksi korban Melkianus He Alias Malai mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri, dan luka lecet pada bagian punggung serta luka robek pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Eilogo Nomor 445.4/0689/UPTD PE-SR/111/2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Karuniawati Rame sebagai dokter umum Puskesmas Eilogo pada tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Melkianus He, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki, berusia tiga lima tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul dan cedera punggung ringan, luka lecet pada punggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melkianus He Alias Malai, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan adalah Terdakwa Paulus Dima dan saksi Dikson Djo;
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.15 Wita, yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Rt. 010/Rw.005, Desa Dainao Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
 - Bahwa sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian yang melihat adalah saksi Ibrahim Ora Pau;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Paulus Dima melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa Paulus Dima memukul saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri saksi korban lalu saksi Dikson Djo juga memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri saksi korban lalu Terdakwa Paulus Dima melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi korban mengenai bagian punggung dan kepala belakang saksi korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 kurang lebih sekitar pukul 16.00 wita, korban berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan pergi mengganti oli di rumahnya saksi Dikson Djo, yang beralamat di Rt.010/Rw.005, Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua. Ketika korban tiba di rumah Terdakwa, saksi korban melihat ada saksi Dikson Djo sedang duduk dan mengkomsumsi minuman keras (Sopi) bersama Terdakwa Paulus Dima dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ibrahim Ora Pau kemudian Tedakwa Paulus Dima langsung mengeluarkan bahasa kotor ("tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang") kemudian saksi korban langsung menjawab Terdakwa ("ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu), setelah itu korban pergi mengecek ke rumah sdr Kristian Djo tidak lama kemudian korban mendengarkan bahasa kotor yang dikeluarkan dari Terdakwa dan saksi Dikson Djo, kemudian saksi korban merasa tidak nyaman maka saksi korban langsung kembali ke rumahnya Terdakwa dan pada saat saksi korban tiba, Terdakwa Paulus Dima langsung bangun dan menyerang korban yang mana awalnya Terdakwa Paulus Dima memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai bagian wajah/pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Dikson Djo pun ikut memukul korban ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu saksi korban sudah merasa ketakutan dan merasa sakit di pipi bagian kiri sehingga saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian namun Terdakwa dan saksi Dikson Djo mengejar lalu Terdakwa Paulus Dima mengambil batu di sekitar lokasi kejadian dan melempar ke arah saksi dan mengenai di bagian punggung belakang kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka lecet/gores di bagian punggung belakang kanan dan luka robek/terbuka di kepala bagian belakang saksi sehingga mengeluarkan darah. Kemudian saksi terus berlari ke arah jalan umum untuk menyelamatkan diri dan pada saat saksi sudah tiba di jalan umum Terdakwa dan saksi Dikson Djo mengejar dengan menggunakan sepeda motor serta saksi Dikson Djo membawa sebilah parang sehingga saksi terus berlari menuju rumah kediaman saksi sehingga saksi lolos dari kejaran Terdakwa dan saksi Dikson Djo. Setelah itu korban langsung pergi ke rumah saudara Lorens Ludji dan menceritakan kejadian tersebut kemudian saudara Lorens Ludji langsung menghubungi saksi Abraham Robo dan tidak lama kemudian saksi Abraham Robo datang dan membawa saksi korban ke puskesmas Eilogo untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah ada permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan Tindak Pidana dimaksud terhadap saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami dari perbuatan Terdakwa dan saksi Dikson Djo tersebut yakni luka gores/lecet pada punggung belakang kanan serta luka terbuka pada kepala bagian belakang serta memar pada pipi kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa untuk sementara akitifitas saksi menjadi terhalang;
- Bahwa saksi telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan saksi Dikson Djo serta memaafkan Terdakwa dan saksi Dikson Djo;

Terhadap keterangan saksi Melkianus He Alias Malai tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan terdakwa membenarkan dan memberi tanggapan bahwa saksi korban terlebih dahulu memukul saksi Paulus Dima;

2. Ibrahim Ora Pau alias Dota, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 saksi sedang duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa dan saksi Dikson Djo yang sementara kami sedang minum-minuman keras sopi, kemudian saksi korban Melkianus He datang untuk mengganti oli sepeda motor lalu terjadi cekcok saling memaki antara saksi korban Melkianus He dengan Terdakwa dan saksi Dikson Djo lalu saksi korban Melkianus He memukul Terdakwa Paulus Dima kemudian melihat pertikaian tersebut saksi merasa takut dan berlari meninggalkan lokasi kejadian kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi bertemu dengan saksi korban Melkianus He lalu saksi melihat kepala bagian belakang korban sudah pada luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saksi langsung membantu saksi korban Melkianus He dan mengantarnya ke rumahnya, setelah itu saksi pun langsung pamit pulang;
- Bahwa untuk peran dari masing-masing Terdakwa saksi tidak mengetahui, karena pada saat kejadian saksi sudah tidak ada lagi dilokasi kejadian;
- Bahwa korban dan Terdakwa Paulus Dima maupun saksi Dikson Djo tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa Terdakwa dan saksi Dikson Djo melakukan penganiayaan kepada saksi korban Melkianus He;

Terhadap keterangan saksi Ibrahim Ora Pau alias Dota tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Abraham Robo, di bawah Janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Kecamatan Sabu Barat, kabupaten Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raijua, dan tidak lama kemudian saksi mendapat telepon dari saudara Lorens Ludji lalu menceritakan kepada saksi bahwa telah terjadi Tindak Pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Melkianus He. kemudian saksi mematikan telepon langsung menuju ke rumah saudara Lorens Ludji, setibanya saksi di rumah saudara Lorens Ludji saksi melihat kepala saksi korban sudah berdarah, kemudian saksi langsung membawa saksi korban Melkianus He ke Puskesmas Eilogo;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban Melkianus He yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban adalah sdr.Paulus Dima dan sdr.Dikson Djo dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka gores/lecet pada punggung belakang kanan serta luka robek pada bagian belakang kepala serta memar pada pipi kiri;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi mediator untuk mendamaikan saksi korban Melkianus He dengan Terdakwa di kantor Kepolisian Resor Sabu Raijua namun pada saat itu saksi korban tidak mau memaafkan mereka;

Terhadap keterangan saksi Abraham Robo tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Dikson Djo, di bawah Janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.15 wita, yang bertempat di rumah saksi Dikson Djo tepatnya di Rt. 010/Rw.005, Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 (sore hari) Terdakwa sedang duduk di teras rumah kediaman saksi sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi bersama dengan Terdakwa Paulus Dima dan saksi Ibrahim Ora Pau, kemudian sekitar pukul 16.15 wita, tiba-tiba korban datang dan menanyakan keberadaan saudara Kristian Djo oleh karena korban hendak mengganti oli sepeda motornya, lalu saksi langsung memberitahu kepada korban bahwa oli ada di rumah saudara Kristian Djo kemudian Terdakwa Paulus Dima langsung mengeluarkan bahasa kotor ("tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang") kemudian korban langsung menjawab ("ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu"), Tidak lama kemudian saksi



korban kembali ke arah kami sambil mencaci maki kami dan saksi korban pun langsung menuju ke arah Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa langsung bangun membalas pukulan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi pun ikut emosi terhadap saksi korban sehingga saksi langsung bangun dan memukul saksi korban pada bagian wajah tepatnya dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian namun saksi bersama Terdakwa Paulus Dima langsung mengejar korban dan pada saat kami mengejar korban tersebut Terdakwa mengambil/memungut 2 (dua) buah batu dari tanah dan langsung melempar ke arah korban. Oleh karena korban sudah mendapat pukulan dan lemparan tersebut, korban pun terus berlari menuju ke rumahnya sehingga kamipun berhenti mengejar lalu kembali ke rumah saksi lalu saksi mengambil sebilah parang lalu kembali mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motor namun tidak mendapatkan saksi korban lagi. Kemudian kami langsung kembali ke lokasi kejadian untuk lanjut minum menghabiskan minuman yang masih tersisa dalam botol yang semula kami minum;

- Bahwa saksi sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan di persidangan;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Terhadap keterangan saksi Dikson Djo tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri saksi korban lalu saksi Dikson Djo juga ikut memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri saksi korban, kemudian Terdakwa melempar dengan batu yang Terdakwa ambil di sekitar lokasi kejadian sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 (sore hari) Terdakwa sedang duduk di teras rumah kediaman saksi Dikson Djo sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama



dengan saksi Ibrahim Ora Pau, kemudian sekitar pukul 16.15 wita, tiba-tiba korban datang dan menanyakan keberadaan saudara Kristian Djo oleh karena korban hendak mengganti oli sepeda motornya, lalu saksi Dikson Djo langsung memberitahu kepada korban bahwa oli ada di rumah saudara Kristian Djo kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan bahasa kotor (*"tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang"*) kemudian korban langsung menjawab saksi Dikson Djo (ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu), tidak lama kemudian saksi korban kembali ke arah kami sambil mencaci maki kami dan saksi korban pun langsung menuju ke arah Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Terdakwa sehingga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa langsung bangun membalas pukulan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi Dikson Djo pun ikut emosi terhadap saksi korban sehingga saksi Dikson Djo langsung bangun dan memukul saksi korban pada bagian wajah tepatnya dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian namun Terdakwa bersama saksi Dikson Djo langsung mengejar korban dan pada saat kami mengejar korban tersebut Terdakwa mengambil/memungut 2 (dua) buah batu dari tanah dan langsung melempar ke arah korban. Oleh karena korban sudah mendapat pukulan dan lemparan tersebut, korban pun terus berlari menuju ke rumahnya sehingga kami pun berhenti mengejar lalu kembali ke rumah lalu saksi Dikson Djo mengambil sebilah parang lalu kembali mengejar saksi korban dengan mengendarai sepeda motor namun tidak mendapatkan saksi korban lagi. Kemudian kami langsung kembali ke lokasi kejadian untuk lanjut minum menghabiskan minuman yang masih tersisa dalam botol yang semula kami minum;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Puskesmas Eilogo Nomor 445.4/0689/UPTD PE-SR/111/2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Karuniawati Rame sebagai



dokter umum Puskesmas Eilogo pada tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Melkianus He, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki, berusia tiga lima tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul dan cedera punggung ringan, luka lecet pada punggung belakang kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan gangguan daam menjalankan pekerjaan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita saksi korban Melkianus He Alias Malai berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengganti oli motor di rumah saksi Dikson Djo yang beralamat di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua kemudian setelah saksi korban tiba di tempat tersebut, saksi korban melihat saksi Dikson Djo sedang duduk dan mengonsumsi minuman keras (sopi) bersama dengan Terdakwa Paulus Dima dan saksi Ibrahim Ora Pau lalu saksi korban berkata bahwa saksi korban ingin mengganti oli sepeda motornya kemudian saksi Dikson Djo mengatakan kepada saksi korban bahwa oli ada di rumah sdr. Kristian Djo dan sambil mengeluarkan bahasa kotor kepada saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan "*tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang*" lalu saksi korban menjawab bahwa "ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu" setelah itu saksi korban pergi hendak menuju ke rumah sdr.Kristian Djo namun tidak lama kemudian saksi korban mendengar bahasa kotor yang diucapkan oleh saksi Dikson Djo dengan Terdakwa Paulus Dima sehingga saksi korban merasa tidak nyaman dan langsung kembali ke rumah saksi Dikson Djo dan pada saat saksi korban tiba kembali di rumah saksi Dikson Djo, Terdakwa Paulus Dima langsung bangun dan menyerang saksi korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan secara mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi Dikson Djo ikut memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan secara mengepal mengenai area wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit pada area pipi dan wajah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan kemudian saksi korban berlari meninggalkan lokasi kejadian namun saksi Dikson Djo dan Terdakwa Paulus Dima mengejar saksi korban lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah batu karang yang berada di sekitar lokasi kemudian Terdakwa Paulus Dima melemparkannya ke arah saksi korban yang sedang berlari dan mengenai saksi korban di bagian punggung belakang dan pada bagian kepala belakang sehingga mengakibatkan luka lecet pada bagian punggung dan luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala belakang saksi korban;

- Bahwa saksi korban terus berlari ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri namun saksi Dikson Djo dan Terdakwa Paulus Dima mengejar saksi korban menggunakan sepeda motor serta membawa sebilah parang sehingga saksi korban terus berlari menuju rumahnya dan lolos dari kejaran Terdakwa lalu setelah itu saksi korban pergi ke rumah sdr. Lorens Ludji dan menceritakan kejadian tersebut lalu sdr. Lorens Ludji menghubungi saksi Abraham Robo tidak lama kemudian saksi Abraham Robo datang dan membawa saksi korban ke puskesmas Eilogo untuk mendapatkan perawatan setelah itu saksi korban datang membuat laporan di Polres Sabu Raijua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Dikson Djo dan Terdakwa Paulus Dima tersebut mengakibatkan saksi korban Melkianus He Alias Malai mengalami luka memar dan bengkak di bagian pipi sebelah kiri, dan luka lecet pada bagian punggung serta luka robek pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Eilogo Nomor 445.4/0689/UPTD PE-SR/111/2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Karuniawati Rame sebagai dokter umum Puskesmas Eilogo pada tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Melkianus He, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki, berusia tiga lima tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul dan cedera punggung ringan, luka lecet pada punggung belakang kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan gangguan daam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) *Juncto*. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah Terdakwa Paulus Dima dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar sebagai Identitas dirinya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan. Selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan :



Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) itu, pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu “Penganiayaan” ;

Menimbang bahwa pasal ini hanya menyebutkan Penganiayaan namun undang-undang maupun dalam penjelasan tidak memberikan pengertian yang menjelaskan secara jelas dan tepat apakah Penganiayaan dimaksud, akibat dari norma yang kabur (*vege normen*) ini maka perlu digunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang dimaksud, oleh karenanya mengutip pendapat Purwoto S. Ganda Subrata dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Rifai yang berjudul “penemuan hukum” oleh Hakim (dalam perspektif hukum progresif) menerangkan dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak jelas dan belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum ;

Menimbang bahwa secara *gramatikal* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penafsiran berasal dari kata tafsir yang berarti proses, cara, perbuatan, menafsirkan, upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas;

- A.Pitlo menjelaskan menafsirkan adalah pekerjaan setiap orang yang harus memberi putusan terhadap suatu naskah, tugas ini mengejawantah dalam kegiatan hakim, karena ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat;
- Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Bab-bab tentang penemuan menguraikan bahwa interpretasi/penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang;
- Bagir Manan dalam tulisannya Penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum juga menjelaskan bahwa penafsiran merupakan salah satu metode untuk
 1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
 2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
 3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara baik tepat, benar dan adil;
 4. Aktualisasi hukum yaitu agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat;



Menimbang bahwa dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut Majelis Hakim berpendapat penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas, sehingga orang lain dapat memahaminya atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vege normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum) dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud dari para pembuatnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pengertian “Penganiayaan” (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum sebagai berikut:

- ❑ Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 479 K/Pid/2000 yang mengartikan Penganiayaan yaitu “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;
- ❑ Bahwa menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH., penerbit Aksara Baru, Jakarta 1980, Hal 103. yang mengartikan *Mishandeling* / Penganiayaan yaitu “perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain” ;
- ❑ Bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang,S.H., C.Djisman Samosir dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 208 berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 19 Nopember 1894 “pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dihukum apabila akibat-akibat termaksud telah timbul, akan tetapi tidaklah perlu bahwa *Opzet*/sengaja si pelaku harus ditujukan kepada akibat-akibat tersebut”;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Paulus Dima telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Melkianus He Alias Malai (korban), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari uraian keterangan saksi-saksi secara *kualitatif* sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara



Pidana mengatur“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Melkianus He Alias Malai pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita saksi korban Melkianus He Alias Malai berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengganti oli motor di rumah saksi Dikson Djo yang beralamat di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, saksi korban melihat saksi Dikson Djo sedang duduk dan mengonsumsi minuman keras (sopi), kemudian saksi Dikson Djo mengatakan kepada saksi korban bahwa oli ada di rumah sdr. Kristian Djo dan sambil mengeluarkan bahasa kotor kepada saksi korban kemudian Terdakwa Paulus Dima mengatakan “*tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang*” lalu saksi korban menjawab bahwa “ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu” setelah itu saksi korban pergi hendak menuju ke rumah sdr.Kristian Djo namun tidak lama kemudian saksi korban mendengar bahasa kotor yang diucapkan oleh saksi Dikson Djo dengan Terdakwa Paulus Dima sehingga saksi korban merasa tidak nyaman dan langsung kembali ke rumah saksi Dikson Djo;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Dikson Djo saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menerangkan: atas terjadinya kata-kata makian tersebut terjadi pertengkaran yang diakui oleh Terdakwa Paulus Dima memukul ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi Dikson Djo pun ikut emosi terhadap saksi korban sehingga Terdakwa langsung bangun dan memukul saksi korban pada bagian wajah tepatnya dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian namun saksi Dikson Djo bersama Terdakwa Paulus Dima langsung mengejar korban dan pada saat kami mengejar korban tersebut Terdakwa Paulus Dima mengambil/memungut 2 (dua) buah batu dari tanah dan langsung melempar ke arah korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memukul korban pada bagian wajah tepatnya dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengambil/memungut 2 (dua) buah batu dari tanah dan langsung melempar ke arah korban mengenai bagian punggung belakang dan pada bagian kepala belakang sehingga mengakibatkan luka lecet pada bagian



punggung dan luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala belakang saksi korban hal ini telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi Melkianus He Alias Malai (korban) serta dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Puskesmas Eilogo Nomor 445.4/0689/UPTD PE-SR/111/2024 yang ditandatangani oleh dr. Indah Karuniawati Rame sebagai dokter umum Puskesmas Eilogo pada tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Melkianus He, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki, berusia tiga lima tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala akibat kekerasan tumpul dan cedera punggung ringan, luka lecet pada punggung belakang kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut menyebabkan gangguan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tersusun secara alternatif, bahwa terhadap unsur ini merupakan ruang lingkup ajaran "*deelneming*" dimana untuk memberikan persepsi yang jelas, tidak menimbulkan multi interpretasi dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara jelas dan cermat tentang orang yang melakukan perbuatan (*Plegen*), menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) atau turut serta melakukan perbuatan (*Medeplegen*) maka dapat Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

- Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 73 "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Plegen*) dan orang yang turut melakukan (*Medeplegen*) peristiwa Pidana itu disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan



pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, untuk “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan Pengetahuan yang ditentukan. untuk dapat menyatakan telah bersalah haruslah terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ;

- Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan/*medeplegen* menurut Doktrin Hukum Pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;
- Sejalan dengan pendapat termaksud diatas, bersama ini kami kutip Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” tersebut pada pokoknya sebagai berikut :
 - ➡ Bahwa selaku *medeplegen* dari kejahatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
 - ➡ Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana usaha memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Majalah Hukum, Tahun 1956 Nomor :5-6 halaman 45-78);

Menimbang bahwa dari Putusan Mahkamah Agung R.I dan beberapa pendapat Ahli Hukum maka rumusan kualifikasi unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam Surat Dakwaan telah dikontruksikan dengan kalimat “bersama-sama” Pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan, Apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikannya kejahatan itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan peristiwa pidana sesuai fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan dapat menjadi Petunjuk dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa dari keterangan saksi Melkianus He Alias Malai pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 16.00 wita saksi korban Melkianus He Alias Malai berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor



dengan tujuan untuk mengganti oli motor di rumah saksi Dikson Djo yang beralamat di RT. 010 RW. 005 Desa Dainao, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, saksi korban melihat saksi Dikson Djo sedang duduk dan mengonsumsi minuman keras (sopi), kemudian saksi Dikson Djo mengatakan kepada saksi korban bahwa oli ada di rumah sdr. Kristian Djo dan sambil mengeluarkan bahasa kotor kepada saksi korban kemudian Terdakwa Paulus Dima mengatakan "*tolo bukan lu punya rumah disini lu pulang*" lalu saksi korban menjawab bahwa "ini juga bukan lu punya rumah kalau sudah mabok jangan omong begitu" setelah itu saksi korban pergi hendak menuju ke rumah sdr. Kristian Djo namun tidak lama kemudian saksi korban mendengar bahasa kotor yang diucapkan oleh saksi Dikson Djo dengan Terdakwa Paulus Dima sehingga saksi korban merasa tidak nyaman dan langsung kembali ke rumah Terdakwa Dikson Djo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Paulus Dima saling bersesuaian dengan keterangan saksi Dikson Djo menerangkan: atas terjadinya kata-kata makian tersebut terjadi pertengkaran yang diakui oleh Terdakwa Paulus Dima memukul ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut saksi Dikson Djo pun ikut emosi terhadap saksi korban sehingga saksi Dikson Djo langsung bangun dan memukul saksi korban pada bagian wajah tepatnya dipipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kemudian saksi korban langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian namun saksi Dikson Djo bersama Terdakwa Paulus Dima langsung mengejar korban dan pada saat kami mengejar korban tersebut Terdakwa Paulus Dima mengambil/memungut 2 (dua) buah batu dari tanah dan langsung melempar ke arah korban;

Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta-fakta tersebut dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini bahwa diantara terdakwa dengan saksi Dikson Djo terdapat saling pengertian untuk mencapai hasil yang sama yaitu melukai atau menyakiti saksi korban Melkianus He Alias Malai yang diwujudkan dengan adanya pelaksanaan bersama secara fisik yaitu dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan secara spontan memukul dan adanya pelemarkan batu ke arah saksi korban Melkianus He Alias Malai dilakukan oleh Terdakwa Paulus Dima dan saksi Dikson Djo, terhadap saksi korban Melkianus He Alias Malai dengan fakta tersebut nampak jelas peranan masing terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan bersama saksi Dikson Djo yaitu sebagai "orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang turut melakukan”, dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa". Berdasarkan ketentuan dimaksud berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan Hakim sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Melkianus He Alias Malai (korban) mengalami luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa memiliki inisiatif untuk meminta maaf atas kejadian tersebut Majelis Hakim menghargai sebagai tindakan penyelesaian yang lebih mengedepankan cara-cara kekeluargaan dengan tujuan pemulihan keadaan antara korban dengan pelaku agar tidak berdampak saling dendam diantara keluarga mereka dan lebih luas terhadap warga sekitar;
- Terdakwa saat ini usianya masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *Juncto*. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Dima** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Akhmad Rosady,S.H.,M.H., dan Putu Dima Indra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Domince Aplonia Doko,S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

ttd

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

ttd

Putu Dima Indra, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Domince Aplonia Doko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)